



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : XXX 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Djenaradama Handalu Salaksa Hariwandane als. Oi tidak ditahan;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WAHYU CHANDRA TRIAWAN, SH dan HENDI PRIONO, SH, MH, Para Advokat yang beralamat di Jl Raya Bence-Griya Pesona Asri Blok C/8-Bence-Garum-Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 26 Juni 2024 No. Reg. Perk : PDM-XXX/BLTAR/Eku.2/06/2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa XXX, pada hari Minggu tanggal XXX 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2024, bertempat di depan rumah selatan Warnet "XXX" yang beralamat di Kota Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "*Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan sdr. XXX pergi dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna coklat ke Warnet XXX Kota Blitar. Di warnet terdakwa bertemu dengan sdr. XXX dan bertanya "XXX?" dan sdr. XXX menjawab "KENAL MAS KANCAKU WI" dan terdakwa bertanya "DUWE NOMER RA?" dan sdr. XXX menjawab "ENEK MAS" dan terdakwa berkata "OMONGONO KON RENE" selanjutnya sdr. XXX berjalan ke area PS untuk menelpon korban XXX, kemudian sekira dua menit sdr. XXX menghampiri terdakwa sambil telpon mengatakan "MAS IKI LHO XXX" dan terdakwa mengatakan "OMONGONO KON RENE GOLEKI BOCAH" dan terdakwa mendengar dari telpon "GOLEKI SOPO RA ENEK MASALAH GAH AKU" dan ditutup. Terdakwa menyuruh sdr. XXX mengirim chat ke korban XXX untuk datang ke ARENA NET karena ada yang mencari mau diajak ngobrol. Kemudian sdr. XXX membalas "NGOMONG AN OPO" dan sdr. XXX terdakwa suruh membalas "ENEK MASALAH AWAKMU RENE BEN GENAH MASALAH" selanjutnya sdr. XXX membalas "GAH AKU RA ENEK MASALAH KARO SOPO-SOPO NGKO DI RUWET AKU" dan tidak balas. Kemudian terdakwa mengirim pesan ke sdr. XXX dan bertanya punya nomor korban XXX. Dan sdr. XXX membalas tidak punya

Hal 2 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya. Kemudian terdakwa mengatakan "OMONGONO XXX, XXX KON NENG ARENA" dan sdr. XXX menjawab "WES TAK OMONGI KAK". Kemudian terdakwa diberitahu oleh sdr. XXX "MAS KI LHO XXX WES OTW JARENE" selanjutnya terdakwa bermain game di komputer. Kemudian sekira dua puluh enam menit, sdr. XXX menghampiri saya dan mengatakan sdr. XXX datang. Selanjutnya terdakwa melihat sdr. XXX ada di depan WARNET ARENA. Kemudian terdakwa keluar Warnet dan melihat ada sdr. Daud posisi sedang diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bersalaman dengan sdr. XXX dan sdr. XXX dan terdakwa mengatakan "RENEO MELU O AKU" kemudian terdakwa berhenti di rumah selatan Warnet ARENA. Selanjutnya terdakwa, sdr. XXX, sdr. XXX duduk sedangkan sdr. XXX duduk di atas sepeda motor. Dengan posisi sdr. XXX duduk disebelah timur terdakwa, terdakwa disebelah selatan, sdr. XXX di utara dan sdr. XXX kiri sdr. XXX. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. XXX "OCHA MOK APAKNE" dan sdr. XXX menjawab "GAK TAK APAK-APAKNE" dan terdakwa menanyakan "SAIKI AKU TAKOK JAWABEN JUJUR, AKU KRUNGU TEKONG WONG-WONG LEK WE NGOMONG NENG NGGENE KANCA-KANCAMU OCHA I NGUBER-NGUBER KOWE" dan dijawab sdr. XXX "INGGIH MAS" dan terdakwa mengatakan "NGONO WI TENAN PORA" dan terdakwa menjawab "TENAN MAS LEK AKU GOWO HP TAK DUDOHNE BUKTINE CHAT E NENG INSTAGRAM" dan jawab "LHA NENG NDI HPMU" dan dijawab oleh sdr. XXX "DISITA IBUK, KETAHUAN NGOMBE". Kemudian sdr. XXX menjelaskan bahwa ketika sdr. XXX berpacaran dengan sdr. XXX sdr. XXX pernah DM IG sdri. XXX untuk menanyakan kakinya yang sakit karena ditindih sdr. XXX. Kemudian menurut pengakuan sdr. XXX, sdr. XXX selalu mengirim DM ke IG sdr XXX selanjutnya sdr. XXX pernah mengatakan "IYA SAYANG" kepada sdr. XXX. Kemudian terdakwa mengatakan "LHA AWAKMU KAN PACARAN MBEK XXX...." dan dijawab oleh sdr. XXX "GAK MAS GAK PACARAN MEK HTS TOK" dan mengatakn 'SEK TO MENENG O SEK AWAKMU I PACARAN KARO XXX, SELINGKUH KARO XXXTRUS NYEDEKI XXX" dan dijawab oleh sdr. XXX "ORA MAS RA ENEK SING TAK PACARI". Kemudian terdakwa menjelaskan kepada sdr. XXX bahwa gara-gara omongan sdr. XXX, nama ibu terdakwa menjadi jelek begitupun juga sdri. XXX. Dan sdri. XXX menjadi dibully teman-

Hal 3 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya. Namun sdr. XXXX mengatakan tidak tahu hal tersebut. Selanjutnya terdakwa tanya lagi "NGERTI PORA" namun sdr. XXX hanya diam saja. Kemudian terdakwa emosi dan tangan kiri terdakwa yang mengepal terdakwa arahkan ke mulut sdr. XXX satu kali dan bisa ditangkis oleh sdr. XXX. Dan terdakwa bertanya lagi "NGERTI RA" dan sdr. XXX menjawab "NGERTI MAS". Dan terdakwa menanyakan kebenaran terkait sdri. XXX yang mengejar-ejar sdr. XXX padahal dari teman-teman yang mengejar adalah sdr. XXX namun sdr. XXX mengatakan sdr. XXX hanya mengirim pesan kepada sdri. Ocha menanyakan kaki sdri. Ocha yang sakit dan bahwa yang membuka topik adalah sdr. XXX hingga pindah ke WA dan sdri. XXX mengatakan terdakang kepada sdr. XXX. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa tindakan sdr. XXX yang menyebarkan berita tidak benar terkait sdri. XXX bisa merusak nama baik sdri. Ocha dan sdr. XXX berkelit bahwa yang menyebarkan sdri. XXX. Kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. XXX agar meminta maaf kepada ibu terdakwa dan sdri. XXX dan sdr. XXX mengatakan akan meminta maaf minggu depan. Selanjutnya terdakwa mengatakan "SAK LIYANE KUWI OPO SING ISO MOK LAKONI GAE AKU BEN AKU SENENG" dan sdr. XXX menjawab "NJALUK NGAPURO MAS" dan terdakwa menjawab "GAK CUKUP PIKIREN NEH LUWIH GEDI" dan dijawab oleh sdr. XXX "PIKIRANKU RA TEKAN KONO MAS" dan terdakwa jawab "PIKIREN MANEH LUWIH GEDI" dan sdr. XXX diam. dan terdakwa tanya lagi "PIYE" dan sdr. XXX mengatakan "LUWIH GEDI" dan terdakwa katakan lagi "SEK TO PIKIREN NEH" dan sdr. XXX diam. Kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. XXX "BRO SAKUMPAMANE LEK TAK TAKOI NGENE KI JAWAB E OPO" dan sdr. XXX menjawab "LEK AKU DUIT MAS" dan terdakwa mengatakan "WI NGERTI KANCAMU LEK KUWI DAUD LEK AWAKMU OPO" dan terdakwa menghadap kepada sdr. XXX kemudian dalam posisi duduk berhadapan dengan sdr. XXX tangan kanan terdakwa mengepal dan memukul pelipis kiri sdr. XXX satu kali. Selanjutnya sdr. XXX memegang pelipisnya dan mengatakan "PETENG MAS GAK KETOK MAS" dan terdakwa bertanya lagi "KOWE OPO WES MOK PIKIR RUNG" dan dijawab sdr. XXX "DUIT MAS" dan terdakwa tanya "DUIK?" dan sdr. XXX mengatakan "ROKOK FAJAR BERLIAN" dan terdakwa jawab "WE APE NGEKEK I DUIT APE NGEKEK I PIRO" dan dijawab sdr. XXX "SATUS

Hal 4 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EWU MAS KARO FAJAR BERLIAN” dan terdakwa jawab “AKU RA DEMEN FAJAR I” dan sdr. XXX mengatakan “LHA DEMEN E SAMPEAN OPO MAS” dan terdakwa menjawab “MARTEK” dan sdr. XXX mengatakan “OPO WI MAS” dan terdakwa menjawab “MARLBORO KRETEK” dan sdr. XXX mengatakan “YOWES DUIT SATUS KARO ROKOK MARLBORO KRETEK” dan terdakwa menjawab “YOWES KAREPMU, YOH FA NGALIH” dan terdakwa mengatakan kepada sdr. XXX “WES POKOK E MINGGU NGAREP MASALAH IKI MARI, AWAKMU NJALUK SEPURO NDEK IBUKU KARO ADIKKU NDEK OMAH ISO NDEK SEKOLAHAN YO KAREPMU MORO NDEK BK POKOK MINGGU NGAREP KUDU MARI. KUWI DUIT KARO ROKOK E KAPAN KAREPMU?” dan dijawab oleh sdr. XXX “JUMAT MAS” dan terdakwa jawab “GAH JUMAT SKOLAH OPO KETEMU NDEK AMINAH KERE MEN” dan sdr. XXX mengatakan “LHA KAPAN MAS” dan terdakwa jawab “SABTU AE TAK PARANI SKOLAHANMU. LEK RA MALES TAK ENTENI NGAREP SEKOLAHANMU” dan sdr. XXX menjawab “OJO NGAREP SEKOLAHAN MAS AKU DI PAPAK” dan terdakwa mengatakan “DIPAPAK SOPO WONG TUWAMU?” dan sdr. XXX mengatakan “AKU BARENG KANCAKU SEK TRUS DIPAPAK WONG TUWAKU” dan terdakwa jawab “YO POKOKE SABTU” kemudian terdakwa bersalaman dengan sdr. XXX dan terdakwa mengatakan “NDANG DISELESEKNE POKOKE. SEPURANE YO AKU NONYO AWAKMU” kemudian terdakwa mengajak sdr. XXX kembali ke Warnet XXX dan sdr. XXX serta sdr. XXX pulang, atas kejadian tersebut saksi XXX (orang tua XXX) tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pusing, benjol membiru pada jidat kiri serta terasa nyeri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX.7/07.RM/410.301.1/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rizka Amalia Fitri Andini yang pada kesimpulannya menerangkan “korban diketemukan dalam keadaan dahi bagian kiri terdapat luka lebam berwarna keunguan berukuran lima sentimeter kali enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik”;

Hal 5 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 21 Agustus 2024 No. Reg. Perk : PDM-XXX/BLTAR/Eku.2/06/2024, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXX bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap korban anak Farel*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terdakwa dalam Surat Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada korban Farel
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar dalam Putusan tanggal 04 September 2024, Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Blt, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;

Hal 6 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
dikembalikan kepada anak korban XXX
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 11 September 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 04 September 2024 Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blt;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 11 September 2024 penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 04 September 2024 Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blt;
3. Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 11 September 2024, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 11 September 2024, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari penasihat Hukum Para Terdakwa Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 17 September 2024;
6. Relaas Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar Tertanggal 17 September 2024 kepada Penuntut Umum;
7. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 17 September 2024;
8. Relaas Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar Tertanggal 17 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Yang diterima

Hal 7 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 23 September 2024;

10. Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar tanggal 23 September 2024 yang diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
11. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 September 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
12. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara format dapat diterima

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar, No. XXX/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 04 September 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING (Terdakwa);-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: XXX/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 04 September 2024;-----

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan pada anak;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXX** oleh karena itu dengan pidana
Hal 8 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari perintah lain dengan alasan sebelum tempo percobaan 6 (enam) bulan berakhir Terdakwa melakukan pidana;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa.....dst;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon dijatuhkan Pidana Denda dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar, No. XXX/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 04 September 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa XXX bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap korban anak Farel*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terdakwa dalam Surat Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada korban Farel
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 21 Agustus 2024;

Hal 9 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding terdakwa **XXX**;
2. Menerima dan menguatkan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-XXX/BLTAR/Eku.2/06/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : XXX/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 04 September 2024.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada dasarnya hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dalam Putusannya tersebut, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 04 September 2024, Nomor : XXX/Pid.Sus/ 2024/PN Blt, tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Hal 10 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 04 September 2024, Nomor : XXX/Pid.Sus/ 2024/PN Blt, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 04 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Jumat tanggal 1 November 2024**, oleh **Achmad Subaidi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marudut Bakara, S.H.** dan **Hari Widodo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 11 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



ttd

Marudut Bakara, S.H.

ttd

Achmad Subaidi, SH., M.H.

ttd

Hari Widodo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Hal 12 dari 12 hal. putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)